

BAB III

KINERJA DPRD KABUPATEN KAUR DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TAHUN 2011-2012

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.¹

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Dalam hal ini DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi perwakilan akan tetapi bentuk keterwakilan yang dimiliki oleh anggota legislatif lokal belum sepenuhnya mencerminkan keterwakilan rakyat kepada mereka, mengingat proses perwakilan mereka di lembaga legislatif masih tergantung kepada partai dan pengangkatan sehingga tugas pertanggungjawaban mereka juga menjadi kepada partai dan maupun lembaga yang mengangkatnya bukan kepada masyarakat yang memilihnya. Hal inilah yang menyulitkan untuk menilai kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan secara keseluruhan sehingga pada akhirnya pengukuran kinerja tersebut hanya dilihat dari seberapa besar hak, tugas dan fungsi serta wewenang yang telah dilaksanakan secara kelembagaan, berdasarkan hak dan wewenang yang dimiliki lembaga tersebut

¹ Prawirosentoso, suyudi.(1991).Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangaun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia, BPF, Yogyakarta.

masih kurang kuatnya komitmen dan kinerja para anggota legislatif untuk mengurut kasus-kasus yang lebih besar dan berarti dapat dilihat dan berarti dapat dilihat baik dari perspektif institusional maupun individu seperti pembahasan masalah penyalahgunaan jabatan sebagai lembaga DPRD dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, sehingga menjadi tidak optimalnya fungsi pengawasan lembaga DPRD dan disiplin waktu terhadap kinerjanya. Logis saja bila rakyat masih banyak memiliki pertanyaan apakah para anggota DPRD telah bekerja secara optimal dengan segala wewenang dan hak yang diberikan pada mereka, juga dipertanyakan apakah mereka menjalankan fungsi representatif dengan baik sesuai harapan dan janji-janji yang telah diberikan kepada masyarakat sewaktu pemilu 2009. Pelaksanaan hak, tugas, dan fungsi serta wewenang DPRD Kabupaten Kaur Periode 2009-2014 dapat menjadi pedoman untuk melihat kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan saat ini.

Hal tersebut dapat dijadikan sebagai parameter absolut untuk mengukur kinerja DPRD dalam fungsi Pengawasan secara keseluruhan. Pengukurannya secara kelembagaan bisa saja dilihat secara nyata dari pelaksanaan atas hak, tugas, fungsi serta wewenang, namun tidak semudah itu untuk melakukannya. Karena masing-masing anggota Legislatif juga memiliki fungsi dan tugas yang hakiki sebagai wakil rakyat yang tidak dapat di ukur dengan kasat mata. Oleh karena itu, untuk melihat dan menilai kinerja anggota legislatif tersebut penulis akan membagi pembahasan menjadi dua bagian, pertama dilihat dari beberapa indikator kinerja DPRD kabupaten Kaur dalam fungsi pengawasan, dan kedua penulis juga akan menganalisa

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD kabupaten Kaur dalam fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan terhadap kinerja dan tugas eksekutif disini dilihat dari sudah sejauh manakah fungsi tersebut dilaksanakan dan apakah sudah sesuai dengan fungsi masing-masing atau belum, sekaligus melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dalam melaksanakan Perda, sekaligus melihat potensi gesekan politik antar partai di fraksinya masing-masing. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi DPRD sebagai lembaga Pengawas, sekaligus mitra kerja eksekutif.

A. Indikator Kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan tahun 2011-2012.

Penulis akan melakukan analisa dan pembahasan terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam Fungsi Pengawasan. Kajian tentang kinerja lembaga legislatif daerah kaitannya dengan peran yang diembannnya memiliki nilai yang strategis, sehingga informasi tentang kinerja lembaga ini menjadi penting untuk diketahui. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi, maka diperlukan indikator baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pada tataran ini indikator menggambarkan tingkat pencapaian atau tujuan yang ditetapkan, dalam konteks perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator yang digunakan dalam penelitian terhadap kinerja lembaga legislatif dalam studi kasus kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan adalah Akuntabilitas, diukur apakah dalam pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Kaur dan kebijakannya telah sesuai dengan

fungsi dan wewenangnya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Reponsivitas, diukur seberapa jauh anggota DPRD tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat. Efektifitas, diukur apakah tujuan, rencana dan program dari lembaga DPRD sebagai penyalang aspirasi masyarakat dapat melaksanakan fungsinya.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas disini akan diukur dari seberapa besar kegiatan DPRD dan kebijakannya telah sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta konsisten dengan kehendak masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi DPRD sebagai fungsi pengawasan sesuai yang diteliti oleh penulis yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan bahwa DPRD kabupaten Kaur memiliki kewenangan untuk mengawasi arah dan kebijaksanaan umum APBD serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah mempunyai alasan atau standar kerja yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD, bab VI Hak dan Kewajiban, Pasal 16 (ayat 2), menyebutkan salah satu hak anggota legislatif yaitu hak interplasi, yang menjamin kebebasan anggota DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Disebutkan juga di dalam pasal 17 membahas mengenai mekanisme pengajuan usulan pertanyaan dan pendapat terkait PERDA dan kebijakan strategis

pemerintah daerah, yang harus melewati persetujuan tiap anggota DPRD melalui rapat paripurna. Dalam pasal 18, juga menjelaskan bahwa setiap usulan atau pertanyaan yang diajukan kepada Bupati oleh anggota DPRD, dapat dijadikan bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Dalam hal bentuk pertanggungjawaban langsung anggota legislatif DPRD terhadap masyarakat, dilakukan dalam aktifitas reses dengan terjun langsung melakukan dialog interaktif dengan masyarakat. Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, DPRD juga melakukan sosialisasi perubahan perda, serta konfirmasi pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBD dan PERDA serta kebijakan strategis lainnya.

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis baik melalui analisa data dan wawancara langsung dengan narasumber, ditemukan fakta bahwa anggota legislatif belum optimal dalam memenuhi fungsi dan menjalankan mekanisme kontrol terhadap PERDA dan pelaksanaan APBD jika ditinjau dari ketentuan peraturan Tata Terib DPRD. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Drs. Arjun Tahuri, bahwa:

"Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengawal APBD, belum ada kelembagaan khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, sehingga terkadang dalam pelaksanaannya sering dilakukan atas inisiasi personal anggota DPRD dengan terjun langsung kelapangan, misalnya kontrol dalam pembangunan gedung, apakah sudah memenuhi kriteria atau sesuai dengan penganggaran atau tidak.

*Sedangkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan perda harus melalui rapat paripurna”.*²

Salah satu contoh kasus yang diangkat adalah masalah proyek pembangunan Gedung Pustaka yang dianggap tidak sepenuhnya merupakan aspirasi masyarakat, bahkan proyek ini menelan biaya ratusan milyar yang diambil dari setengah APBD. Seharusnya, dana tersebut dialokasikan ke sektor yang jauh lebih penting misal masalah infrastruktur pembangunan jalan sentra produksi di beberapa daerah tertinggal. Usulan ini sudah disampaikan oleh anggota DPRD kepada Bupati, sifat dasar mekanisme kontrol yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam pelaksanaan PERDA, outputnya bukan dengan permintaan untuk mengubah langsung PERDA, tetapi terbatas hanya pada himbauan moral. Jelas, ini menunjukkan bahwa *bargaining* anggota DPRD dalam mengawal pelaksanaan APBD dan PERDA tidak bisa maksimal dalam memberikan perubahan mendasar bagi kepentingan masyarakat. Padahal jika anggota DPRD memahami fungsi dan kewenangannya dengan baik seharusnya anggota DPRD dibenarkan untuk bersikap tegas kepada eksekutif jika dirasa respon yang diberikan eksekutif belum begitu signifikan merefleksikan usulan yang disampaikan oleh DPRD dan itu bersifat konstitusional.

Berdasarkan hasil pengamatan dan temuan penulis dari Kabupaten Kaur mengenai kebijakan DPRD, Akuntabilitas pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dirasa masih rendah dikarenakan pertanggungjawaban kinerja DPRD masih terbatas dan hanya merupakan formalitas belaka seperti yang diungkapkan

² Wawancara dengan anggota DPRD dari fraksi GOLKAR via Telpon, pada tanggal 21 oktober 2013.

oleh narasumber Bapak Rafi'i, S.Pd, Ketua PGRI kabupaten Kaur, mengatakan bahwa :³

“Seringkali aspirasi masyarakat belum mewakili elemen yang ada dimasyarakat, lebih-lebih masyarakat marginal, seringkali penyerapan aspirasi pada masyarakat hanya sebatas formalitas semata”.

Seharusnya kinerja dewan dalam fungsi pengawasan dapat dimaksimalkan meningat berbagai fasilitas yang didapat setiap anggota DPRD Kaur. Dana APBD untuk kegiatan DPRD sebenarnya sudah cukup untuk menunjang aspirasi masyarakat. Dengan anggaran satuan kerja DPRD seharusnya bisa optimal di dalam kegiatan kedewanan yang berhubungan dengan masyarakat. Seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Program Pelaksanaan Fungsi Dewan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.100.000.000
2.	Kunjungan Kerja Anggota DPRD	2.500.000.000
3.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	738.412.500
4.	Kegiatan Reses	780.930.000
5.	Rapat-Rapat Paripurna	93.665.000
6.	Hearing/Dialog Koord dg Pejabat Pemda & Tokoh Masy / Tokoh Agama	22.175.000
7.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD	2.322.282.100
8.	Kungker Pimpinan & Anggota DPRD Dalam Daerah	23.960.000
9.	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik	327.500.000
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100.383.000
11.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	326.201.180
	Jumlah Total	9.335.508.780

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur

³ Wawancara dengan tokoh masyarakat di rumah kediamannya di desa waihawang, kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Pada tanggal 26 Agustus 2013.

Alokasi dana APBD untuk mengangkat kinerja DPRD sangatlah besar, tetapi kinerja dari DPRD masih belum maksimal, Peran DPRD sebagai wakil rakyat sepertinya hilang, DPRD Kabupaten Kaur belum sepenuhnya bisa menuntaskan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa akuntabilitas DPRD Kabupaten Kaur terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

2. Responsivitas

Responsivitas disini akan diukur dari kemampuan DPRD Kabupaten Kaur untuk lebih tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator karena secara langsung anggota DPRD berfungsi sebagai regulator konflik yaitu fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah Daerah.

Dalam oprasionalisasinya, responsivitas DPRD dijabarkan melalui adanya beberapa keluhan masyarakat, sikap, anggota Dewan dalam merespon keluhan masyarakat, serta penggunaan keluhan masyarakat sebagai referensi bagi penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan dimasa mendatang.

Kemampuan anggota DPRD dalam merespon kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas pekerjaannya sesuai dengan aspirasi masyarakat cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertemuan-pertemuan oleh DPRD secara resmi dalam menampung aspirasi masyarakat. DPRD merupakan

representasi dari partai politik maka menurut Ketua DPRD Kabupaten Kaur, Samsu Amanah, S.Sos didalam penjaringan aspirasi masyarakat adalah :⁴

“Memanfaatkan dana reses yang diperoleh anggota Dewan untuk terjun langsung kemasyarakat, dan bisa lewat institusi partainya untuk mensosialisasikan program”

Hal ini juga didukung oleh Tahwin Mukhtar :⁵

“Bahwa kalau dilihat dilapangan DPRD selalu merespon terhadap aspirasi dari masyarakat, setiap ada aspirasi dari masyarakat, DPRD langsung terjun kelapangan mengadakan kunjungan kerja tempat aspirasi masyarakat tersebut”

Ada beberapa bentuk upaya yang dilakukan DPRD dalam merespon aspirasi masyarakat, sebagaimana dikatakan juga oleh Bapak Amir Hamzah,⁶ S.Sos salah seorang anggota DPRD Kaur, yaitu upaya yang dilakukan DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat dengan melakukan *Jaring Asmara* (penjaringan aspirasi masyarakat/dengar pendapat) melalui fraksi-fraksi dan komisi-komisi. Setiap aspirasi masyarakat yang menyangkut kepentingan orang banyak akan ditindaklanjuti. Penjaringan aspirasi masyarakat dilaksanakan setahun 3 kali tapi juga terkadang hanya dilakukan setahun 2 kali, dengan terjun kemasyarakat langsung dan mendengarkan pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat yang hadir yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan elemen masyarakat yang lain yang intinya adalah mendengarakan keluhan yang nantinya direspon untuk ditindaklanjuti oleh DPRD. Setiap anggota dewan diberi waktu untuk melakukan reses ke daerah di wilayah kabupaten kaur dengan mengambil

⁴ Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten kaur, Pada tanggal 16 agustus, di ruang ketua DPRD Kabupaten Kaur.

⁵ Wawancara dengan Tokoh masyarakat di rumah kediamannya di desa Air Dingin, kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Pada tanggal 25 agustus 2013.


⁶ Wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kaur, diruang Komisi 1, pada tanggal 26 agustus 2013.

pos dana APBD yang tertuang dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja DPRD (RASK DPRD), setiap anggota dewan mendapat dana sebesar 2,5 juta setiap reses, sehingga penjangingan aspirasi tersebut dapat optimal.

Selain itu, Mekanisme kerja penyaluran aspirasi pada DPRD Kabupaten Kaur, sebagai berikut: Surat masuk ke Sekwan kemudian dari Sekwan ke Ketua DPRD. Ketua mendisposisikan ke wakil-wakil ketua. Misalnya wakil ketua 1 dan 2 sesuai dengan bidangnya, selanjutnya wakil ketua tersebut rapat kerja peninjauan lapangan atau mengundang langsung yang bersangkutan (pengadu), hasilnya disampaikan ke Sekwan, dari Sekwan ke Pimpinan Dewan untuk selanjutnya rapat, hasilnya disampaikan kepada Bupati, kemudian Bupati menyurati Dinas atau Instansi terkait (lihat gambar 1).

Gambar 1.1.

Mekanisme Kerja Penyaluran Aspirasi/Hearing pada Anggota DPRD



Keterbukaan akses dewan terhadap kasus-kasus di masyarakat sebenarnya sudah cukup baik, tetapi hanya bersifat sporadis dan jarang ditindaklanjuti sebagai sebuah kebijakan. Secara formal mekanisme itu berjalan dengan baik tetapi lebih sering hanya untuk memenuhi proses formal dari tatanan pemerintahan saja, tetap tidak optimal pada hasil akhir karena lebih banyak untuk memenuhi syarat formal. Berdasarkan dari hasil wawancara lapangan yang sudah dilakukan oleh penulis, sikap anggota Dewan dalam merespon aspirasi dari masyarakat sudah cukup baik tapi belum maksimal bagi harapan masyarakat. Hal ini terlihat dari sedikitnya anggota DPRD yang mau menerima dan mendengarkan tuntutan mereka bahkan terkadang hanya anggota Dewan tertentu saja yang selalu ditunjuk untuk menerima masyarakat yang datang ke Gedung DPRD untuk menyalurkan aspirasinya. Realitasnya tidak semua anggota dewan memahami betul mekanisme serta fungsinya masing-masing sehingga tidak semua anggota anggota dewan melaksanakan fungsinya tersebut.

Pengamatan yang dilakukan penulis dari analisa data laporan reses DPRD kabupaten Kaur selama dua kali setiap tahunnya, yang dilakukan pada tahun 2011-2012, yang dilaksanakan di dua daerah pemilihan (dapil) yang berbeda, kesamaan tuntutan yang terjadi selama dua periode menunjukkan bahwa DPRD belum maksimal dalam melakukan inisiasi konkret pembuatan PERDA hingga belum mampu menjawab tuntutan rakyat tersebut. Keluhan yang disampaikan

oleh masyarakat merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa fungsi perwakilan yang diemban DPRD belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Seperti yang ditunjukkan (lihat tabel) dalam laporan reses DPRD kabupaten KAUR Dapil satu (I), di enam desa, oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaur, Samsu Amanah, S.Sos, yang dilakukan selama dua kali pada tahun 2011, dengan 5 desa di periode pertama, dan 1 desa lainnya di periode kedua dan 5 desa yang berbeda lainnya pada tahun 2012. Hal yang sama juga terlihat di dalam laporan reses DPRD kabupaten KAUR Dapil dua (II), yang dilakukan oleh Ketua Komisi 1 bapak Herlian Muchrim, ST yang mengambil masa reses didaerah pemilihannya yaitu di desa Muara Sahung, Ulak Lebar, Ulak Bandung, Pasar Lama, Gedung Sako. Tempat pelaksanaan di tempatkan di desa masing-masing yang dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 5 s/d 9 Maret 2012 dengan menghadirkan tokoh - tokoh masyarakat di desa tersebut guna mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Disimpulkan bahwa permasalahan dan tuntutan masyarakat tidak banyak mengalami perubahan.

Tabel 3.2.

**Rekapitulasi Hasil Reses Dapil I dan II
DPRD Kabupaten Kaur Tahun 2011-2012**

Reses DAPIL 1 oleh : Ketua DPRD Kabupaten Kaur Samsu Amanah, S.Sos	Reses DAPIL 2 oleh : Ketua Komisi I Herlian Muchrim, ST
a. Permasalahan infrastruktur, pembangunan jalan sentra produksi, sarana pendidikan (gedung sekolah), balai desa, dan sarana	a. Masyarakat pada umumnya sangat ingin ada perhatian dari Pemerintah Daerah untuk dapat membantu Pemberantasan hama

<p>penunjang lainnya.</p> <p>b. Perbaiki sistem irigasi dan pembasmian hama babi hutan yang meresahkan masyarakat.</p> <p>c. Kenaikan honor perangkat desa serta tuntutan peningkatan profesionalisme birokrasi.</p> <p>d. Keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam proses pembuatan kontrak perjanjian yang mengatur investasi yang dilakukan oleh perusahaan lokal maupun asing</p> <p>e. Subsidi Bibit juga menjadi kebutuhan mendasar bagi kehidupan petani guna meningkatkan taraf hidup dan mendukung aktifitas ekonomi kabupaten Kaur.</p>	<p>babi dan juga supaya dapat memberikan alat pemberantasan hama babi seperti tombak, jarring, racun dan lapon karena hama babi sudah sangat meresahkan para petani yang menjadi momok menakutkan bagi petani.</p> <p>b. Masyarakat juga menginginkan adanya bantuan Pupuk Bersubsidi yang selama ini hanya dengar saja ada pupuk bersubsidi akan tetapi pupuk tersebut masih sangat mahal dan sulit untuk didapatkan, dan hendaknya pemerintah daerah mengawasi penyaluran pupuk tersebut supaya tidak salah sasaran.</p> <p>c. Khusus untuk Desa Gedung Sako memerlukan saluran air Drainase untuk mencegah banjir seperti misalnya membangun siring pasang.</p> <p>d. Pembangunan jalan sentra produksi, perbaikan sistem irigasi dan pengadaan listrik serta pembangunan gedung sekolah dan masjid.</p> <p>e. Serta masalah tapal batas yang memicu konflik masyarakat di perbatasan.</p>
---	---

Pada tataran ini masih tingginya tingkat keluhan masyarakat yang disampaikan kepada lembaga Legislatif yang menunjukkan bahwa fungsi yang diemban lembaga ini selaku penyalur aspirasi masyarakat masih dirasakan belum begitu responsif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Disisi lain semangat demokrasi dan kesadaran masyarakat semakin tumbuh untuk

menyuarakan aspirasinya. Namun meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut belum diikuti dengan langkah kongkrit dari lembaga Legislatif daerah untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Disamping itu keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan oleh masyarakat belum semuanya menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan dan perbaikan dimasa mendatang. Dalam hal ini jelas menunjukkan kemampuan DPRD untuk lebih tanggap terhadap kebijakan Perda yang dikeluarkan eksekutif dan bisa memahami kondisi yang berkembang serta apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai aspirasi masyarakat yang sedang berkembang belum berjalan dengan baik.

3. Responsibilitas

Responsibilitas disini akan diukur dari apakah tujuan dari lembaga legislatif sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta memberikan layanan dan amanat fungsi yang di embannya. Dengan melihat kinerja lembaga legislatif diatas, maka upaya yang sudah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur pada tahun 2011 – 2012 ini sebagai salah satu Dewan Perwakilan dan penyambung aspirasi masyarakat yakni diantaranya : Pengerasan Jalan, pembuatan tempat ibadah dan pembangunan jembatan di wilayah Kabupaten Kaur, selain itu juga beberapa hal yang dilakukan Anggota Dewan untuk meningkatkan kinerjanya yaitu melakukan Kunjungan Kerja ke daerah-daerah yang di anggap lebih maju di bandingkan Kabupaten Kaur. Hanya itu dan tidak banyak yang dapat dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kaur tersebut, alasannya karena lembaga Legislatif (DPRD) lebih banyak menunggu kebijakan dari

lembaga Eksekutif (Pemerintah Daerah), alasannya karena Pihak Legislatif tidak memiliki kemampuan kesana.

Berdasarkan wawancara dilapangan menyangkut kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan khususnya dalam aspek Responsibilitas, yang mana sebagai lembaga legislatif perwakilan masyarakat yang berfungsi dan bertujuan sebagai penyambung aspirasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat fungsi yang diembannya masih belum optimal adanya. Selain itu didalam hal pembuatan dan realisasi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur terjadi beberapa kendala, seperti telah disampaikan Bapak Herlian Muchrim, ST didalam pembuatan anggaran dan kebijakan yang kurang optimal dan pergantian peraturan perundang-undangan.

Responsibilitas peran DPRD dalam menyikapi dalam merubah PERDA yang diusulkan eksekutif terutama yang menyangkut kepentingan publik juga di rasa belum optimal, berikut ini hasil yang didapat penulis mengenai data Rekapitulasi Keputusan dan Kebijakan yang telah dikeluarkan/ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur yaitu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur Tahun 2011-2012

No.	TENTANG	NOMOR & TANGGAL
1.	Surat Keputusan DPRD tentang penutupan masa persidangan ke-III tahun 2010.	70/01/B.I/2011 05 Januari 2011
2.	Surat Keputusan DPRD tentang pembukaan masa	70/02/B.I/2011

	persidangan tahun 2011.	05 Januari 2011
3.	Surat Keputusan DPRD tentang Revisi Pimpinan dan anggota Komisi-Komisi.	70/03/B.I/2011 05 Januari 2011
4.	Perubahan Pembentukan susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi DPRD Kab. Kaur masa bhakti 2009-2014.	70/04/B.I/2011 23 Maret 2011
5.	Surat Keputusan Penutupan Persidangan ke-I tahun sidang 2011 DPRD Kab. Kaur.	70/05/B.I/2011 03 April 2011
6.	Surat Keputusan Pembukaan Masa Persidangan ke-II tahun siding 2011 DPRD Kab. Kaur.	70/06/B.I/2011 03 April 2011
7.	Surat Keputusan Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kab. Kaur tentang Permasalahan Perizinan Perkebunan yang ada di kaur.	70/07/B.I/2011 06 Juli 2011
8.	Persetujuan DPRD Kab. Kaur terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2010.	70/08/B.I/2011 03 Agustus 2011
9.	Surat Keputusan Tentang Persetujuan DPRD Kab. Kaur terhadap RAPERDA tentang Perubahan APBD Kab. Kaur tahun Anggaran 2011.	70/09/B.I/2011 09 September 2011
10.	Surat Keputusan tentang persetujuan DPRD Kab. Kaur terhadap RAPERDA tentang perubahan kedua PERDA Kab. Kaur No. 14 tahun 2007 tentang struktur organisasi perangkat Daerah Kab. Kaur menjadi PERDA Kab. Kaur tahun 2011.	70/10/B.1/2011 07 November 2011
11.	Surat Keputusan tentang perubahan pembentukan susunan pimpinan dan anggota Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Kaur masa bhakti 2009 – 2014.	70/11/B.I/2011 07 November 2011
12.	Surat Keputusan tentang perpanjangan keputusan DPRD Kab. Kaur nomor 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kab. Kaur tentang Permasalahan Perizinan Perkebunan yang ada di kabupaten kaur.	70/12/B.1/2011 21 November 2011
13.	Surat Keputusan tentang Perubahan Lampiran Pembentukan Fraksi-fraksi DPRD Kab. Kaur masa bhakti 2009 – 2014.	70/13/B.I/2011 29 November 2011
14.	Penetapan Persetujuan DPRD Kab. Kaur terhadap RAPERDA tentang rencana Pembangunan	70/14/B.I/2011 03 Desember 2011

	Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kaur 2011-2016.	
15.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur terhadap RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi PERDA Kab. Kaur tentang Anggaran Belanja Daerah Kab. Kaur tahun Anggaran 2012.	70/15/B.I/2011 19 Desember 2011
16.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Perubahan Susunan Pimpinan Anggota BANMUS DPRD Kaur masa bhakti 2009-2014.	70/01/B.1/2012 24 Januari 2012
17.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Perubahan susunan Pimpinan Komisi 2 DPRD Kab. Kaur masa bhakti 2009-2014.	70/02/B.I/2012 24 Januari 2012
18.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Perubahan susunan Pimpinan dan Anggota BALEG DPRD Kaur masa bhakti 2009-2014.	70/03/B.I/2012 24 Januari 2012
19.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Perubahan susunan BANGGAR DPRD Kab. Kaur masa bhakti 2009-2014.	70/04/B.I/2012 24 Januari 2012
20.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Perubahan susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD kab. Kaur masa bhakti 2009-2014.	70/05/B.I/2012 24 Januari 2012
21.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang penutupan masa sidang ke-III tahun sidang 2011 DPRD kab. Kaur.	70/06/B.I/2012 4 Januari 2012
22.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2012 DPRD Kaur.	70/07/B.I/2012 04 Januari 2012
23.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang penetapan materi dan jadwal agenda rapat paripurna masa sidang ke-1 tahun sidang 2012.	70/08/B.I/2012 04 Januari 2012
24.	Keputusan DPRD Kab. Kaur Nomor 26 tahun 2012 tentang revisi Peraturan DPRD Kab. Kaur Nomor 02 tahun 2009 tata tertib DPRD Kab. Kaur.	70/09/B.I/2012 03 Januari 2012
25.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kab. Kaur tentang pembentukan PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah kab. Kaur.	70/10/B.I/2012 04 April 2012

26.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang penutupan masa sidang ke-1 tahun sidang 2012.	70/11/B.I/2012 04 Mei 2012
27.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Pembukaan masa Persidangan ke-2 tahun sidang 2012.	70/12/B.I/2012 04 Mei 2012
28.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang program legislasi Daerah Kabupaten Kaur tahun 2012.	70/13/B.I/2012 16 juli 2012
29.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang persetujuan DPRD kab. Kaur terhadap RAPERDA tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2012.	70/14/B.1/2012 17 Juli 2012
30.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Penetapan Persetujuan DPRD Kab. Kaur terhadap RAPERDA RTRW Kab. Kaur tahun 2011-2031 menjadi PERDA Kab. Kaur tahun 2012.	70/15/B.I/2012 30 Juli 2012
31.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Persetujuan DPRD Kab. Kaur RAPERDA tentang Perubahan APBD Kab. Kaur tahun 2012 menjadi PERDA Kab. Kaur tentang APBD Kab. Kaur tahun Anggaran 2012.	70/16/B.I/2012 30 Juli 2012
32.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Perubahan surat Keputusan Pembentukan susunan pimpinan dengan anggota fraksi DPRD Kab. Kaur masa bhakti 2009-2014.	70/17/B.I/2012 30 Juli 2012
33.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Penetapan Materi dan Jadwal agenda rapat peripurna masa sidang ke-3 tahun 2012 DPRD Kab. Kaur.	70/18/B.I/2012 04 September 2012
34.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Penutupan masa sidang ke-II tahun 2012 DPRD Kab. Kaur.	70/19/B.I/2012 06 September 2012
35.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Pembukaan masa Persidangan ke-3 tahun sidang 2012.	70/20/B.I/2012 06 September 2012
36.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Penetapan Persetujuan DPRD Kab. Kaur tentang RAPERDA Perubahan 3 Perda kab.kaur no 14 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah	70/20/B.I/2012 08 Oktober 2012

37.	kab.kaur menjadi PERDA kab. Kaur tahun 2012. Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Rekonsolidasi Badan Legislasi Daerah Kab. Kaur.	70/20/B.I/2012 05 November 2012
38.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Penetapan Persetujuan DPRD Kab. Kaur terhadap 21 RAPERDA kab. Kaur tahun 2012 menjadi PERDA kab. Kaur tahun 2012.	70/21/B.I/2012 22 Desember 2012
39.	Surat Keputusan DPRD Kab. Kaur tentang Persetujuan DPRD Kaur terhadap RAPERDA anggaran (APBD) tahun anggaran 2013 menjadi PERDA Kab. Kaur APBD Kab. Kaur Tahun Anggaran 2013.	70/22/B.I/2012 22 Desember 2012

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur

Kebijakan yang telah dibuat oleh DPRD Kabupaten Kaur pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, lembaga legislatif ini merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah sebagai formalitas salah satu fungsi dari DPRD saja, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat bapak Amrin Senekap :⁷

“Dikatakan bahwa DPRD belum maksimal dalam melakukan Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati beserta perangkat daerah lainnya”

Hal ini juga didukung dengan adanya kasus yang terjadi yang tidak berhasil dalam Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kaur seperti Izin Penambangan Pasir Besi di desa Waihawang Kec. Nasal Kab. Kaur yang masih belum jelas sampai tahun 2012 padahal Penambangan Itu sudah mulai berjalan sejak tahun 2011. Dan juga kasus yang terjadi di Desa Beriang Tinggi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur dimana disana terdapat Perkebunan Sawit seluas 7000 Ha yang di buat oleh PT. Dinamika Selaras Jaya, perkebunan

⁷ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten kaur, via Telpon, pada tanggal 22 Oktober 2013

tersebut sudah berjalan sejak 6 tahun yang lalu (sejak tahun 2007). Didalam perijinan dituliskan bahwa pihak PT. Dinamika Selaras Jaya harus membuat 20% Perkebunan untuk Masyarakat dan 80% Perkebunan inti. Namun pihak PT. Dinamika Selaras Jaya sampai tahun 2013 belum membuat 20% perkebunan untuk masyarakat. Dari hal ini sudah jelas terlihat bahwa DPRD belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pihak Eksekutif.

Tidak hanya dalam pengawasan pembangunan daerah melalui PERDA saja yang mengalami masalah, penulis menemukan fakta bahkan sosialisasi PERDA juga dirasa kurang, hal ini disampaikan langsung oleh Rafi'i, S.Pd, informan dari tokoh masyarakat mengatakan bahwa :⁸

“Mekanisme penyerapan aspirasi yang nantinya diformulasikan dalam Perda harus dibenahi sehingga perda-perda yang lahir betul-betul masyarakat turut memiliki, bukan seperti yang terjadi pada saat ini sosialisasi Perda ke masyarakat masih sangat kurang”

Selain itu, berdasarkan pengamatan lebih lanjut yang dilakukan oleh penulis, dari data rekapitulasi PERDA DPRD Kabupaten Kaur tahun 2011-2012 (lihat tabel 3.3), dinilai masih belum sepenuhnya merefleksikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Ke-12 PERDA yang telah dikeluarkan, secara umum hanya mengatur permasalahan RAPBD dan revisi peraturan-peraturan sebelumnya yang tidak memberikan perubahan secara signifikan dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Adapun jumlah Rekapitulasi perda yang telah ditetapkan terlihat dalam Tabel berikut :

⁸ Wawancara dengan tokoh masyarakat di rumah kediamannya di desa waihawang, kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Pada tanggal 26 Agustus 2013.

Tabel 3.4
Rekapitulasi PERDA DPRD Kabupaten Kaur tahun 2011-2012

No.	Tentang	Diundangkan
1.	PERDA No 01 tahun 2011 tentang, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	31 Januari 2011
2.	PERDA No 02 tahun 2011 tentang, Pertanggung Jawaban APBD 2010.	16 Agustus 2011
3.	PERDA No 03 tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2011.	21 September 2011
4.	PERDA No 04 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PERDA Kabupaten Kaur No 14 tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.	19 November 2011
5.	PERDA No 05 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur tahun 2012.	19 Desember 2011
6.	PERDA No 01 tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur tahun 2011.	23 Juli 2012
7.	PERDA No 02 tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur.	30 Juli 2012
8.	PERDA No 03 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur tahun 2012-2032.	27 September 2012
9.	PERDA No 04 tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah kabupaten Kaur no 14 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten kaur.	19 November 2012
10.	PERDA No 25 tahun 2011 tentang PPKD (pokok pokok pengelolaan keuangan daerah)	19 Desember 2012
11.	PERDA No 26 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Bengkulu.	19 Desember 2012
12.	PERDA No 27 tahun 2012 tentang APBD kabupaten Kaur tahun 2013.	19 Desember 2012

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur

Dari gambaran analisis diatas dan hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa tingkat Responsibilitas Fungsi DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat di Kabupaten Kaur masih rendah. Hal ini dapat dilihat belum adanya kemandirian anggota DPRD sehingga belum adanya output yang dihasilkan oleh DPRD, khususnya tentang perda yang selalu mendukung kebijakan Eksekutif karena pada unumnya inisiatif DPRD masih sangat minim. Ini dapat dilihat dari PERDA yang sudah diundangkan dari tahun 2011-2012 yang inisiatif dari DPRD sangat minim yang selanjutnya merupakan kebijakan dari eksekutif. Dalam pembuatan Anggaran dan realisasi anggaran memiliki kendala yakni mengenai masalah data anggaran dalam pembuatan kebijakan yang kurang optimal sehingga kurang ada dukungan data atau referensi dari kebijakan, kemudian adanya Peraturan yang berganti-ganti karena terjadi multi tafsir.

B. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan tahun 2011-2012.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan sebagaimana telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Namun disini penulis akan melakukan pembahasan yang jauh lebih mendalam lagi terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

1. Faktor Internal

1.1. Peraturan Tata Tertib

Tujuan diciptakannya sebuah peraturan adalah agar tugas-tugas yang dijalankan dapat dilaksanakan secara tertib dan efisien. Namun bila peraturan itu terlalu detail, hal ini dapat menghambat pelaksanaan suatu tugas. Peraturan tata tertib yang terlalu detail akan menjerat para anggota legislatif untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam pelaksanaan fungsi DPRD sebagai fungsi pengawasan sesuai yang di teliti oleh penulis yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan bahwa DPRD kabupaten Kaur memiliki kewenangan untuk mengawasi arah dan kebijaksanaan umum APBD serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah mempunyai alasan atau standar kerja yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD, bab VI Hak dan Kewajiban, Pasal 16 (ayat 2), menyebutkan salah satu hak anggota legislatif yaitu hak interplasi, yang menjamin kebebasan anggota DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Disebutkan juga di dalam pasal 17 membahas mengenai mekanisme pengajuan usulan pertanyaan dan pendapat terkait PERDA dan kebijakan strategis pemerintah daerah, yang harus melewati persetujuan tiap anggota DPRD melalui rapat paripurna. Dalam pasal 18, juga menjelaskan bahwa setiap usulan atau pertanyaan

yang diajukan kepada Bupati oleh anggota DPRD, dapat dijadikan bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Keberadaan tata tertib yang menjadi acuan kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebenarnya sudah cukup jelas memaparkan fungsi dan wewenang anggota legislatif. Temuan fakta dan dari hasil wawancara juga menyebutkan bahwa kendala yang muncul kemudian lebih kepada kapasitas anggota legislatif dalam mengadopsi dan memahami tata tertib yang masih sangat minim sehingga menghambat kinerja anggota legislatif.

1.2. Data dan Informasi

Penyerapan informasi disini lebih kepada bagaimana proses DPRD mencari atau menampung aspirasi dari masyarakat yang mana tujuannya untuk mengetahui isu-isu politik yang ada di masyarakat dan nantinya akan menjadi bahan anggota legislatif untuk diusulkan kepada eksekutif, disini sangat tergantung pada social control masyarakat, dimana jika tingkat kepeduliannya tinggi maka tinggal diperlukan tindak lanjut berbentuk keputusan yang dapat diterima dan berlaku umum. Sebaliknya jika pemahaman akan hak-hak rakyat masih relatif kurang dapat dikembangkan melalui penciptaan ruang yang jauh lebih baik agar informasi itu dapat tersalurkan.

Dalam pembahasan akan dilihat bagaimana kapasitas anggota legislatif dalam memahami fungsi, norma mekanisme kontrol dalam

melaksanakan fungsi pengawasan serta bagaimana dinamika gesekan kepentingan dalam proses konversi kebijakan dalam rapat paripurna. Penulis lebih lanjut juga akan melakukan pemetaan partai koalisi dan oposisi yang dalam hal ini berusaha untuk mendeskripsikan pengaruh internal DPRD dalam menunjang kinerja DPRD kabupaten Kaur dalam fungsi pengawasan.

Dari hasil penelitian informasi yang digunakan DPRD sebenarnya sudah cukup banyak tersedia, baik itu informasi yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung datang ke gedung DPRD maupun dalam bentuk surat atau pengiriman deligasi. Namun sayangnya, sumber informasi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Fungsi DPRD seperti dari media cetak Koran lokal dan bulletin lokal yang menyangkut bidang tugas dan mendukung pelaksanaan fungsi DPRD belum begitu memiliki peran dalam penyerapan informasi bagi DPRD. Disamping itu anggota DPRD juga aktif dalam mencari dan menggali informasi melalui Jaring Apirasi langsung ke masyarakat/reses yang mana setiap setahun dilakukan sebanyak 2 kali diawal dan diakhir tahun. Hal ini juga disampaikan oleh Najamudiin, SE bahwa:⁹

“Sumber informasi yang di dapat oleh anggota DPRD adalah dari hasil laporan reses dan laporan langsung masyarakat, media tidak begitu signifikan berkontribusi dalam kontrol sosial”

Indikator selanjutnya yang menjadi penting untuk disoroti oleh penulis adalah untuk memutuskan satu tindakan/kebijakan yang sifatnya

⁹ Wawancara dengan Ketua Fraksi Perubahan Kesatuan Bangsa via Telpon, Pada tanggal 22 oktober 2013.

kolektif organisasi jauh lebih sulit dibandingkan pihak eksekutif, mengingat banyaknya kepentingan yang ada dalam lembaga legislatif sehingga perlu adanya *bargaining* (persetujuan) para anggota/kelompok. Anggota DPRD Kabupaten Kaur periode 2009 – 2014 dipilih melalui pemilu 2009. Sebagaimana pada umumnya keanggotaan DPRD, anggota DPRD Kabupaten Kaur dikelompokkan dalam fraksi-fraksi yang merupakan kekuatan social politik yang mencerminkan suatu golongan dalam masyarakat.

Fraksi ini bisa terdiri dari suatu partai atau lebih tergantung bagaimana partai-partai yang memperoleh kursi dalam pemilu untuk menyikapi pembentukannya. Fraksi-fraksi yang ada dalam DPRD Kabupaten Kaur terdiri dari:

- a. Fraksi Partai Golongan Karya yang seluruh anggotanya berasal dari Partai Golongan Karya dan Partai Pelopor
- b. Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia yang seluruh anggotanya berasal dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia dan Partai Matahari Bangsa
- c. Fraksi Perubahan Kesatuan Bangsa yang seluruh anggotanya berasal dari Partai Amanat Nasional dan Partai Patriot
- d. Fraksi Kaur Bersatu yang seluruh anggotanya berasal dari Partai Hanura, PDIP, Demokrat, PKB, Gerindra dan PNMI.

Fraksi Kaur Bersatu merupakan kekuatan politik terbesar di lembaga legislatif dengan menguasai 10 kursi dari 25 kursi yang ada. Namun

demikian tidak serta merta dengan menguasai setengah kursi DPRD fraksi ini dapat dengan mudah melakukan kooptasi dalam setiap perundingan di rapat paripurna. Terkait mengenai gesekan politik, Ketua DPRD kabupaten Kaur, Samsu Amanah, S.Sos menjelaskan bahwa:¹⁰

“Tidak dapat dipungkiri, gesekan politik kepentingan antar kelompok sangat pasti terjadi, namun dinamika yang muncul adalah, tidak pernah ada kelompok koalisi dan oposisi murni yang terbentuk, akan terus berubah-ubah tergantung topik dan isu apa yang dibahas”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Drs. Arjun Tahuri bahwa:¹¹

“Gesekan politik kepentingan antar kelompok, sedikit banyak memiliki pengaruh dalam efisiensi kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan, Fraksi Golkar dan Fraksi kaur bersatu bukan oposisi murni, tetapi merupakan fraksi yang aktif untuk lebih bersifat kritis terhadap perda atau kebijakan lain yang diusulkan oleh eksekutif.

Gesekan kepentingan yang terjadi antara anggota legislatif selain dianggap sebagai sesuatu yang wajar terjadi, tetapi ini juga mencerminkan sebuah bentuk keseriusan anggota legislatif dalam merumuskan dan mewujudkan aspirasi yang serap dari masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh Ahmad Kudsi, salah satu anggota DPRD dari fraksi Perubahan Kesatuan Bangsa, bahwa :¹²

“Gesekan kepentingan yang dimaksud disini tidak lain kalau bukan hanyalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat kabupaten kaur dan menjadikan kabupaten kaur jauh lebih maju lagi untuk kedepannya”

¹⁰ Wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Kaur, Pada tanggal 16 agustus 2013, di ruang Ketua DPRD Kabupaten Kaur.

¹¹ Wawancara dengan salah satu anggota DPRD dari partai Golkar via Telpon, pada tanggal 22 oktober 2013.

¹² Wawancara dengan Anggota DPRD kabupaten kaur dari partai PAN via Telpon, pada tanggal 23 oktober 2013.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Ahmad Kudsi, salah satu contoh kongkrit pengawasan yang sudah dilakukan oleh DPRD kabupaten kaur adalah tentang PERDA nomor 03 tahun 2006 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak, karena dipandang bahwa PERDA tersebut tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian, bahwa memang tidak terdapat golongan/kelompok yang koalisi dan oposisi murni terhadap Pemerintah, semua fraksi bersikap kritis atas jalannya roda pemerintahan dan semua bisa berubah – ubah tergantung dengan isu yang di bahas. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pengaruh dari gesekan kepentingan tiap kelompok juga sedikit banyak menghambat kinerja anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dari segi keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi sudah cukup baik, ini memang dapat dibuktikan karena lembaga legislatif pernah mengadakan pertemuan-pertemuan dan dialog dalam menerima dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. DPRD dapat memproses atau menindaklanjuti informasi yang masuk sebagai kelengkapan melalui komisi kemudian kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti kepada komisi yang bersangkutan sesuai dengan bidang-bidangnya, lalu disampaikan kepada pimpinan untuk diambil suatu kebijakan.

Dengan demikian, apabila keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi dijadikan sebagai indikator dalam proses pemahaman anggota legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan jika dilihat

dari faktor keterbukaan dalam menerima dan menyampaikan informasi dianggap sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari upaya DPRD dalam menghimpun informasi dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat melalui reses. Disamping itu, anggota dewan melalui fraksi-fraksinya masing-masing juga terjun langsung ke daerah yang diwakilinya untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung, selanjutnya masalah tersebut digodog oleh fraksi-fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu dimatangkan dalam komisi. Cara ini dapat berpengaruh positif bagi kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.3. Kualitas Anggota Legislatif

Selain objektivitas dan keterbukaan dalam penyerapan informasi, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, anggota legislatif dituntut untuk dapat memahami tata tertib DPRD dengan baik, agar pelaksanaan fungsi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu faktor penentu didalam kinerja DPRD. Drs. Arjun Tahuri menyebutkan bahwa :¹³

“Salah satu faktor penghambat optimalisasi kinerja DPRD kabupaten Kaur adalah, masih minimnya pengalaman berpolitik anggota DPRD dan pemahaman mereka akan hak dan kewajiban dalam menjalankan fungsi Pengawasan”.

¹³ Wawancara dengan salah satu anggota DPRD dari partai Golkar via Telpon, pada tanggal 22 oktober 2013.

Rekam data yang dilakukan penulis dalam melihat profil anggota DPRD kabupaten Kaur yang berjumlah 25 orang menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir anggota legislatif adalah strata-1 sebanyak 16 orang, SLTA sebanyak 8 orang, dan D-3 sebanyak 1 orang (diolah dari sekapur siri DPRD kabupaten Kaur). Jelas ini menggambarkan bahwa *background* pendidikan dan pengalaman berpolitik menjadi salah satu faktor penghambat di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD kabupaten Kaur. Kurangnya pengalaman anggota legislatif dalam kegiatan partai dan rendahnya level pendidikan menjadikan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak begitu optimal, karena kebanyakan dari mereka hanya anggota karbitan yang terpilih bukan berdasarkan kematangan dalam pengalaman berpolitik, sehingga mereka kurang dapat memenuhi norma, fungsi dan prinsip pengawasan.

2. Faktor Eksternal

2.1. Mekanisme Sistem Pemilu

Kelembagaan (organisasi) disini akan ditinjau dari bagaimana sosok keterwakilan anggota legislatif di mata masyarakat dan kedudukan antara Eksekutif dan Legislatif, lembaga legislatif ditempatkan sebagai partner eksekutif. Legitimasi merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan sosial kontrol masyarakat terhadap kinerja DPRD, sistem pemilu juga merupakan indikator penting dalam melihat apakah anggota legislatif yang terpilih benar merepresentasikan apa yang masyarakat inginkan dan juga memenuhi sistem meritokrasi yang ada.

Sistem Pemilu yang kita anut sebenarnya sudah cukup baik untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang kita anut, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Pengguna vote getter yang dikenal selama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh Najamudin, SE bahwa:¹⁴

“Tingkat pemahaman voter akan kapasitas calon legislatif berbeda antara masyarakat di daerah dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat di daerah tidak melihat bahwa pengalaman berpolitik dan background pendidikan menjadi hal penting yang harus dilihat sebelum memilih wakil rakyat di parlemen”.

Penulis melihat, bahwa kecerdasan voter juga memiliki signifikansi terhadap plotting dan kinerja DPRD, makin tinggi kapasitas anggota legislatif yang memahami fungsi dan wewenang nya, maka tingkat efisiensi kinerja DPRD kabupaten Kaur dalam fungsi pengawasan juga makin tinggi. Rendahnya tingkat pemahaman anggota legislatif yang terpilih, juga ada andil masyarakat didalamnya, karena mereka yang memilih wakil rakyat.

Keaktifan partai politik juga memberikan pengaruh besar terhadap kecerdasan masyarakat dalam memilih wakilnya, yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan atau pembelajaran politik kepada masyarakat karena mengingat masih minimnya pengetahuan politik yang dimiliki oleh masyarakat di kabupaten kaur. Tetapi sangat disayangkan keaktifan

¹⁴ Wawancara dengan Ketua Fraksi Perubahan Kesatuan Bangsa via Telpon, Pada tanggal 22 oktober 2013.

PARPOL dan calon anggota legislatif hanya terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan menjelang pemilu dan lebih menekankan aspek promosi dan kampanye bukan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat. Seperti disampaikan oleh Bapak Amrin Senekap, salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten kaur, bahwa :¹⁵

“Partai Politik dan Para Calon Legislatif yang menjadi peserta dalam setiap pemilu legislatif hanya terlihat aktif di hadapan masyarakat ketika menjelang pemilu saja, tidak melakukan sosialisasi secara continue”

Dengan demikian, sudah sangat jelas terlihat bahwa anggota DPRD yang terpilih duduk di kursi DPRD Kabupaten Kaur bukan sepenuhnya menjadi harapan masyarakat karena masyarakat tidak seutuhnya mengetahui dan mengenal sosok para anggota DPRD yang menjadi wakil mereka di parlemen. Hal ini juga disampaikan oleh Drs. Arjan S, Ketua LSM Tim Penyelamat Asset Negara / TOPAN RI di Kab. Kaur, bahwa :¹⁶

“DPRD kaur saat ini bisa dikatakan mati suri, terbukti dari banyaknya laporan masyarakat yang sudah masuk ke DPRD Kabupaten Kaur belum di respon dengan baik, masih sebatas menerima laporan saja dan tidak kemudian di tindak lanjuti sesuai prosedur yang ada”

Tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap kinerja DPRD kabupaten kaur dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap Lembaga Eksekutif, banyak kasus yang memang sudah seharusnya menjadi tugas

¹⁵ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten kaur, via Telpon, pada tanggal 22 Oktober 2013

¹⁶ Wawancara dengan ketua LSM Tim Penyelamat Asset Negara via Telpon, pada tanggal 24 oktober 2013.

DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan roda Pemerintahan Di daerah, seperti misalnya alih fungsi bangunan yang awalnya menjadi Terminal tetapi dialih fungsikan menjadi Taman Bhenika. Ini salah satu bukti kalau DPRD tidak sepenuhnya merepresentasikan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat, DPRD lebih cenderung mementingkan kepentingan individu/kelompok.

Dengan menurunnya kepercayaan masyarakat, hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh buruk dalam garis interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Padahal keduanya dituntut untuk dapat menjadi partner yang saling mendukung satu sama lain, dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai sumber informasi, dan pemerintah adalah pihak yang mengeksekusi beberapa sumber informasi yang didapat.

2.2. Kedudukan antara Eksekutif dan Legislatif

Dalam hal kedudukan antara Eksekutif dan Legislatif, lembaga legislatif ditempatkan sebagai partner eksekutif. Partner dalam konteks ini lebih bersifat kooptasi, dimana satu pihak (eksekutif) kedudukannya jauh lebih kuat dari pihak yang lain (legislatif) sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi/lembaga. Adapun argumen yang penulis ajukan adalah bahwa walaupun DPRD merupakan lembaga politik, kinerjanya sebagai suatu organisasi tetap tidak dapat dilepaskan dari faktor kelembagaan (organisasi). Walaupun diakui faktor politik memberi pengaruh terhadap kinerja DPRD sebagai lembaga politik, tetapi faktor tersebut juga memberi

pengaruh pula terhadap kinerja DPRD sebagaimana halnya kinerja organisasi pada umumnya.

Dari sektor organisasinya dimana DPRD sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai pemerintah daerah, juga berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah (PERDA) untuk kesejahteraan rakyat. Terdapat suatu pembagian kerja antara Ketua, wakil dan anggota untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Begitupun juga dengan hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Sejajar selama ini secara umum berjalan dengan baik karena masing-masing sudah diberikan tugas dan kewenangannya.

Kaitannya dengan kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan disini akan ditinjau dari seberapa jauh lembaga legislatif melakukan kontrol terhadap Pemerintah Daerah (eksekutif) secara kelembagaan. Berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu anggota DPRD kabupaten kaur yang menyatakan bahwa kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah (eksekutif) sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur kelembagaan namun respon yang diberikan oleh pihak eksekutif dirasa kurang begitu responsif, seperti yang dikatakan oleh Drs. Arjun tahuri

sebagai salah satu Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar yang menjelaskan bahwa :¹⁷

“Bupati tidak selalu cepat dalam merespon setiap usulan dan pertanyaan dari DPRD, bahkan hanya beberapa saja yang direspon. Dan respon yang diberikan juga hanya jawaban formalitas saja seperti (iya, nanti akan kita perbaiki)”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Herlian Muchrim, ST sebagai ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kaur, bahwa :¹⁸


“Sejauh ini dalam setiap kali DPRD melakukan penyerapan informasi, dan kemudian hasil dari penyerapan informasi itu di laporkan kepada pihak eksekutif, tetapi pihak eksekutif belum merespon hasil laporan yang sudah di usulkan oleh DPRD”

Dapat dilihat bahwa sebenarnya anggota DPRD sudah melakukan tugas dan fungsi pengawasannya secara kelembagaan dan sesuai peraturan tata tertib dewan, penulis disini mendapati bahwa terdapat kendala pada proses koordinasi diantara kedua lembaga yaitu lembaga legislatif dan eksekutif. Dilihat dari srtuktur organisasi perangkat daerah kabupaten kaur bahwa lembaga eksekutif memiliki satu garis komando dalam roda pemerintahan berbeda dengan lembaga legislatif yang hanya memilki garis koordinasi dengan lembaga eksekutif (lihat gambar 1.1).

¹⁷ Wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kaur dari partai GOLKAR via Telpon, pada tanggal 22 oktober 2013.

¹⁸ Wawancara dengan ketua Komisi 1 di ruang Komisi 1, pada tanggal 26 agustus 2013.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur



Seharusnya garis koordinasi ini menuntut kedua lembaga untuk dapat menjadi partner yang saling mendukung satu sama lain, tetapi respon yang lambat serta eksekusi yang selalu tidak tepat sasaran oleh eksekutif, menjadikan mekanisme kontrol anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi lambat. Dengan demikian, dalam setiap proses kontroling terhadap eksekutif walaupun secara structural diantara kedua lembaga ini menjadi patner tetapi pada realitasnya eksekutif belum mampu bersinergi dengan DPRD kabupaten Kaur.